



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/569/KEP/413.013/2019

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR KE VI TAHUN 2019
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencari bibit-bibit unggul atlet potensial dan berbakat di Wilayah Provinsi Jawa Timur, diselenggarakan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran dan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4703);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 221);
 12. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Nasional Olahraga Indonesia
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Panitia Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan ;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan;
 - c. menginventarisasi atlet-atlet potensial dan berbakat yang selanjutnya diadakan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Guna Kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diadakan pembagian tugas sebagai berikut :
- a. Ketua
bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur VI Tahun 2019 Kabupaten Lamongan.
 - b. Wakil Ketua I
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Seksi Pertandingan Olahraga;
 - 2) Seksi Kebersihan Keindahan dan Ketertiban tempat Venue Pertandingan;
 - 3) Seksi Pameran dan Bazar;
 - 4) Seksi Keamanan;

- 4) Seksi Keamanan;
- 5) Seksi Kesehatan.
- c. Wakil Ketua II
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Seksi Upacara dan Kirab Api Pekan Olahraga Provinsi;
 - 2) Seksi Hiburan
 - 3) Seksi Pengarahan Massa
 - 4) Seksi Perlengkapan;
 - 5) Seksi Konsumsi;
 - 6) Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
 5. Sdr. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan
 6. Sdr. Anggota Panitia yang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 *[Signature]*
JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/569/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 20 Pebruari 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEKAN OLAAHRAGA PROVINSI
 JAWA TIMUR KE VI TAHUN 2019 KABUPATEN LAMONGAN

No	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Penasehat	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Komandan Kodim 0812 Lamongan 5. Kepala Kepolisian Resort Lamongan 6. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan 7. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Wakil Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
V.	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Seksi-seksi :	
	1. Seksi Upacara & Kirab Api Porprov	
	a. Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Camat Paciran 3. Camat Deket 4. Camat Lamongan 5. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort 6. Perwira Operasi Komando Distrik Militer 0812 Lamongan 7. Komandan Sub Garnisun Lamongan 8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	2. Seksi Pertandingan Olahraga a. Ketua	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
	3. Seksi Hiburan a. Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Ketua Dewan Kesenian Lamongan 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi. Jawa Timur Kabupaten Lamongan
	4. Seksi Pengarahan Massa a. Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 2. Camat Lamongan 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi. Jawa Timur Kabupaten Lamongan
	5. Seksi Perlengkapan a. Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan 6. Manager Pelayanan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Lamongan
	6. Seksi Publikasi dan Dokumentasi a. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

1	2	3
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	7. Seksi Kebersihan Keindahan dan Ketertibantempat/Veneu Pertandingan a. Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
	8. Seksi Keamanan dan Ketertiban a. Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Lamongan 3. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0812 Lamongan 4. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0812 Lamongan
	9. Seksi Pameran dan Bazaar a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
	10. Seksi Resepsi dan Terima Tamu a. Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	11. Seksi Konsumsi a. Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	12. Seksi Kesehatan a. Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang 3. Kepala Puskesmas Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



 JOKO NURSIYANTO

 NIP. 19800114 198801 1 001